

# **KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (*SOCIAL WELFARE*)**

**John Kenedi**

Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Email: Johnkenedi297@yahoo.com

**Abstract:** The state of law as a translation of the word *rechtsstaatsin* terminology has a meaning parallel to the word Rule of Law, which guarantees Supremacy of Law or Supervisor Law, in countries in the world in general human rights are guaranteed by the Constitution or the Basic Law which is the source of the rights human rights, the same in the country of Indonesia as a State of Law. The provision that Indonesia is a Legal State is inseparable from the Preamble to the 1945 Constitution as the ideal of a state of law becoming a national ideal implemented in Article 1 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia (third amendment). As the Indonesian national ideals that embrace the state of welfare law or a material law state that refers to Pancasila as the basic and the source of the law that is in the fifth principle of Pancasila which obliges the state to guarantee the realization of social justice for all Indonesian people. It is very clearly mandated in the second paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution in the presence of words of justice and prosperity, then the third and fourth paragraph there is a word of God's grace and Belief in God Almighty, related to religion and understood and understood as the needs of the people, both physical and spiritual. To create all it needs a law that is responsive through criminal policy (Criminal Policy).

**Keywords:** State Law, Pancasila, Constitution and Criminal Policy

**Abstrak:** Negara hukum sebagai terjemahan dari kata *rechtsstaat* secara terminologi mempunyai pengertian yang sejajar dengan kata Rule of Law, yang menjamin Supremacy of Law atau Supremasi Hukum, di negara-negara di dunia pada umumnya hak asasi dijamin dengan UUD atau Hukum Dasar yang merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, hal yang sama di negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak terlepas dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum yang menjadi cita nasional yang diimplimentasikan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD negara Republik Indonesia (amandemen ketiga). Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang menganut negara hukum kesejahteraan atau negara hukum materiil yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum yakni pada sila ke-5 Pancasila yang mewajibkan negara untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sangat jelas diamanatkan dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 dengan adanya kata-kata adil dan makmur, kemudian alinea ketiga dan keempat ada kata rahmat Allah dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berhubungan dengan agama dan dimaknai serta dipahami sebagai kebutuhan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Untuk menciptakan semua itu perlu hukum yang responsip melalui kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).

**Kata kunci:** Negara Hukum, Pancasila, Konstitusi dan Kebijakan kriminal

## Pendahuluan

Istilah dan pengertian negara hukum, istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.<sup>1</sup> Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>2</sup> Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan.<sup>3</sup>

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi:

*Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.*<sup>4</sup>

Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara hukum.

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*. Ciri *individualistic* itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental, konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutism*, sehingga

sifatnya revolusioner.<sup>5</sup>

Menurut A.V. Dicey yang merupakan pemikir negara hukum abad ke-19 yang berasal dari negara Inggris mengemukakan bahwa ada tiga ciri utama negara hukum dengan pemikiran mengenai *rule of law* sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. *Supremacy of Law* atau Supremasi Hukum

Supremasi hukum di Inggris tidak bisa ditawarkan dan diperjuangkan lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Negara Inggris diatur oleh hukum, sehingga seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum bukan karena hal-hal lain. Hak Kebebasan seorang warga terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggar.

### 2. *Equality Before The Law*

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili ke pengadilan yang sama. Negara Inggris tidak mengenal adanya pengadilan khusus tetapi pejabat negara seperti dalam sistem hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan Administrasi.

### 3. *Constitution Based on Individual Right*

Konstitusi negara Inggris tidak diciptakan sekaligus seperti konstitusi banyak negara lain, merupakan generalisasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak asasi dan kalau di negara-negara barat lainnya hak asasi dijamin dengan UUD atau Hukum Dasar yang merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia sedangkan kalau di negara Inggris hak-hak asasi dan kebebasan dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan keputusan hakim.

<sup>1</sup> Philip M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignyo, Penerbit: Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 72.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

<sup>3</sup> George Sabini, *A History Of Political Theory*, Penerbit: George G. Harrap & CO.ltd, London, 1995, h 92: Juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2005, h. 22.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 72.

<sup>6</sup> Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara*, Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 2003, h. 39-42.

Ciri-ciri *rechtstaat* tersebut juga melekat pada negara Indonesia sebagai Negara Hukum, dapat dilihat:

“Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea III terdapat kata Indonesia, dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan”.<sup>7</sup>

Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya sekedar keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*). Ada kecenderungan interpretasi yang mengarah pada konsep *rule of law*.

### **Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)**

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8</sup> Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>9</sup>

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.<sup>10</sup> Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi

dalam menghadapi kejahatan).

2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>11</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>12</sup>

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

<sup>7</sup> Dahlan Thaiib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 25.

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2.

<sup>10</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, h. 57.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 57-59.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat<sup>13</sup> penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>14</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>15</sup>

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan*, .....*Op.Cit*, h. 31.

perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:<sup>18</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspolitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto,<sup>19</sup> bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive*

(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidaklangsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>20</sup>

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu:

“Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*”.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro<sup>22</sup> menyebutkan bahwa:

“Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan,.....*, Op.Cit, h. 40.

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum,.....Op.Cit*, h. 118.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan.....Loc. Cit*.

<sup>21</sup> Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: BP Undip, Semarang, 1997, h.100.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi(suatu tanggapan)* di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998, h. 92.

(*informal social control*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepekukuman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)”.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.<sup>23</sup> Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

### **Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu “Criminology”, “Criminal Law” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang

mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.

Menurut G.P Hoepnagels.<sup>25</sup> “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.

### **1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan Hukum Pidana**

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa:

“Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy dan strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda”.<sup>26</sup>

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, h. 9.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan,...., Op.Cit*, h.23.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>26</sup> *Ibid*, h 26.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto,<sup>27</sup> pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy (strafrechtspolitik)*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*,....., *Op.Cit*, h. 24.

<sup>28</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Penerbit: Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, h. 11.

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>29</sup> Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum*,....., *Op.Cit*, h. 161.

<sup>30</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum*,....., *Loc.Cit*.

<sup>31</sup> A. Mulder, *Strafrechtspolitik, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, h. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief,....., *Ibid*, h. 23-24.

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.<sup>32</sup>

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Kebijakan formulasi/ legislatif, yaitu perumusan/ penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kesalahan/ kelemahan dalam

merumuskan kebijakan hukum pidana maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Selain kebijakan formulasi/legislatif, penulis juga akan membahas mengenai bagaimana peran dari penegak hukum yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni kebijakan aplikasi dengan menjadikan kebijakan formulasi sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa “kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/ aplikatif dan kebijakan eksekutif/ administrasi”. Menurut Colin Howard, ia mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>34</sup>

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/ mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang-undang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.

Menurut E. Utrecht berpendapat bahwa:<sup>35</sup> hukum adalah “himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat itu”.

<sup>32</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 13.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum,.....*, Op.Cit, h. 75. Dapat juga dilihat pada Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan,.....*, Op.Cit, h. 61.

<sup>35</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit: Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 432.

Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak sesuai aturan atau ukuran atau dikekang untuk tidak bertindak yang tidak sesuai dengan aturan.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum tidak lain merupakan perintah rasional yang harus ditaati sehingga dapat mengikat serta berkewajiban seseorang untuk bertindak untuk mentaati menurut aturan atau ukuran tertentu dan bilamana tidak mentaatinya maka negara menggunakan kewenangan untuk memberikan sanksi demi tegaknya kepastian hukum, dan rasa keadilan baik terhadap pelanggar itu sendiri maupun rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia dalam bermasyarakat agar selalu berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian masyarakat tersebut ditaati.

Selanjutnya mengenai pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtpolitiek*".<sup>36</sup>

Adapun menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>37</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>38</sup>

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>39</sup> atau dapat berupa usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Politik hukum pidana apabila ditinjau sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>40</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan pemikiran Marc Ancel yang mendefinisikan "*penal policy*" sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian jelas dapat diartikan bahwa Marc Ancel mendefinisikan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, karena itu menurut Marc Ancel bahwa istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".<sup>41</sup>

Sedangkan menurut A. Mulder bahwa "*strafrechtpolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>42</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di ubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan sosial mengandung makna sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di dalam pengertian kebijakan sosial sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".<sup>43</sup> Dengan demikian bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana berarti di dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materiel, serta menyangkut di bidang hukum pidana formal dan di bidang

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan*, Op. Cit, h.24.

<sup>37</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumi, Bandung, 1981, h. 159.

<sup>38</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit: Sinar Baru, Bandung, 1983, h.20.

<sup>39</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum*,...,Op. Cit, h. 161.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*...,Op.Cit, h.26.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> A. Mulder, "*Strafrechtpolitiek*" *Deliks en Delink*, dalam Barda Nawawi arif, *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 27

hukum pelaksanaan pidana.

Dalam “*Modern Criminal Science*” terdapat tiga variable yang sangat erat dan saling berhubungan satu sama lain yaitu, “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, Marc Ancel<sup>44</sup> menjelaskan bahwa:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>45</sup> bahwa sekalipun hukum hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan-peraturan namun tidak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakekat sosial dari tata hukum itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan tersebut artinya akibat-akibat apa, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki dari pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Roeslan Saleh pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana, adalah keliru dan memandang masih perlunya pidana dan hukum pidana, adapun inti alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai,

tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dinilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>46</sup>

Pada intinya bahwa pidana dan hukum pidana harus tetap dipertahankan dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh Roeslan Saleh adalah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.<sup>47</sup>

Pembatasan pengertian hukum pidana, juga dikemukakan Simons yang membagi hukum pidana dalam dua arti, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif atau *strafrecht in objective zin* adalah “hukum yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*”.<sup>48</sup> Dengan rumusan hukum pidana adalah:
  - 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
  - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
  - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.20.

<sup>47</sup> Roeslan Salen, *Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonserium Ilmu Hukum*, Jakarta, 1971, h. 14-16.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>49</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit: Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 9.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, ..., Loc. Cit*

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1980, h. 61.

b. Hukum pidana dalam arti subyektif atau *ius puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Dalam arti luas, hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- 2) Dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Dengan demikian bahwa *ius puniendi*, merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat pelengkap negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah ditetapkan oleh hukum pidana dalam arti obyektif (*poenale*), sehingga dalam menentukan *ius puniendi* terhadap seorang yang melanggar hukum harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan hukum pidana positif yang berlaku di dalam suatu negara yang substansinya berbicara mengenai hukum pidana materiel, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil, sehingga kalau hukum pidana materiel tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil atau sebaliknya selanjutnya hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana eksekutoriil dan pada intinya ketiga rumusan ini mempunyai keterkaitan antara rumusan satu dengan rumusan lainnya namun memiliki satu tujuan yakni menegakkan tertib hukum dan melindungi individu sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian di dalam masyarakat.

## Penutup

1. Ada tiga ciri-ciri utama negara hukum:
  - a. *Supremacy of Law* atau Supremasi Hukum  
Menempatkan hukum sebagai panglima sehingga hakkebebasan seorang warga

terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau tanpa ada hukum yang dilanggar.

### b. *Equality Before The Law*

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun pejabat negara sama kedudukannya di di muka hukum dan tunduk pada hukum yang sama serta diadili di pengadilan yang sama.

### c. *Costitution Based on Individual Right*

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) maka segala sesuatunya didasarkan kepada hukum bukan tunduk kepada kekuasaan (*machstaat*), karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan warganya.

2. Dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

## Pustaka Acuan

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 10.

- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara*, Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 2003.
- George Sabini, *A History Of Political Theory*, George G. Harrap & CO.ltd, London, 1995, hlm 92: Juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969.
- Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.
- Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan)* di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philip M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignyo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Roeslan Salen, *Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsorium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.